



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

KPU Dinilai Tak Cermat, Kemenangan WNA di Kab Sabu Raijua Digugat

Jakarta, 8 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada Senin (8/03), pukul 09.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim ini terdiri oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Sidang perkara nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 akan digelar secara daring dan luring oleh Para Pihak sesuai protokol kesehatan dan tata tertib persidangan.

Pemohon yang terdiri Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale. Pemohon memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.

Pemohon beralasan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, yaitu Orient Patriot Rewu Kore yang merupakan Warga Negara Amierika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat. Dengan hal ini Pemohon menilai bahwa adanya indikasi ketidakcermatan oleh Termohon dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, karena seharusnya bakal pasangan calon adalah warga negara Republik Indonesia, sehingga dengan sendirinya warga di luar itu terdiskualifikasi dan tidak dapat dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Terlebih lagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menemukan fakta tersebut, namun Termohon tetap melaksanakan pemilihan dan menetapkan pasangan calon tersebut.

Dengan dalil permohonan tersebut, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan menetapkan Pemohon sebagai pemenang dengan jumlah perolehan suara terbanyak atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sabu Raijua. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 7